



KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES TNI AU ADISUTJIPTO  
Nomor : Kep/ 71 /IX/2023

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
STRUKTURAL ORGANISASI  
POLITEKNIK KESEHATAN TNI AU ADISUTJIPTO

DIREKTUR POLTEKKES TNI AU ADISUTJIPTO

- Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pokok perguruan tinggi Poltekkes TNI AU Adisutjipto, dipandang perlu melaksanakan reorganisasi menunjuk personel untuk menjabat dalam struktur organisasi Institusi Poltekkes TNI AU Adisutjipto yang disahkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau nomor 02/VI/tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Statuta Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto.
  5. Peraturan Direktur Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto nomor Binpeg/01/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Peraturan Pembinaan Pegawai Poltekkes TNI AU Adisutjipto.
- Memperhatikan : Surat Izin Studi Lanjut Nomor SI/01/IX/2023 tanggal 20 September 2023 an. apt. Febriana Astuti, M.Farm.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberhentikan dan Mengangkat dalam jabatan struktural organisasi Poltekkes TNI AU Adisutjipto dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertama : Memberhentikan **apt. Febriana Astuti, M.Farm** sebagai Kepala Program Studi D3 Farmasi Poltekkes TNI AU Adisutjipto, terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2023.

Kedua : Mengangkat **apt. Unsa Izzati, M.Farm** sebagai Kepala Program Studi D3 Farmasi Poltekkes TNI AU Adisutjipto, terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2023.

Ketiga : Dalam menjalankan fungsinya Kepala Program Studi mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja dan anggaran serta kebijakan yang dituangkan dalam berbagai pedoman, panduan atau prosedur standar operasi terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

2. Mengkoordinir, memonitor dan mengendalikan pelaksanaan perkuliahan, praktikum dan penelitian sesuai dengan kurikulum dan sistem penjaminan mutu Prodi

3. Menjalin kerjasama dengan mitra dalam rangka pengembangan dan perbaikan kompetensi lulusan

4. Mengevaluasi pelaksanaan/pengelolaan proses belajar mengajar secara berkala (evaluasi diri, pengembangan kurikulum, silabus dan satuan acara perkuliahan)

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPH Poltekkes TNI AU
2. Wakil Direktur I Poltekkes TNI AU Adisutjipto
3. Wakil Direktur II Poltekkes TNI AU Adisutjipto
4. Personel yang bersangkutan

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 27 September 2023

Direktur  
Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto



dr. Mintoro Sumego, MS  
Kolonel (Purn)